

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

The Implementation of Banjarmasin Mayor Regulation No. 18 of 2016 on the Reduction of Using Plastic Bags

Ellisa Vikalista

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Banjarmasin
Indonesia

Surel: ellisavikalista.fisip@unlam.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to study to what extend the environmental agency of the city of Banjarmasin implements the regulation No. 18/ 2016 of Banjarmasin Council on the reduction of plastic bag usage, due to the volume of plastic waste is increasingly growing every year. The research is supported by the theory of policy implementation, which consists of four indicators, namely communication, resources, disposition, and a bureaucratic structure. This is the descriptive research with qualitative approaches. The data is collected through field and library studies that is done by observation, interview and documentation. The technique of determination of informants used by researchers to use the technique of purposive sampling. The result of the research shows that the implementation of the regulation on the reduction of the use of plastic bags is, however, effective enough. Communication has been done enough at maximum but yet the community understand the impact of plastic trash since the apparatus has less resources to run its implementation. Bureaucratic structure has already performed and coordinated well, but in fact, some apparatus had to work hard in supervision so that appealed to the city of Banjarmasin community to participate in helping the supervision of its implementation. Last but not least, the community have to support and participate in overseeing the regulation to be implemented properly

Keywords: implementation, regulation, Council of Banjarmasin, the use of plastic bags.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang mengisi wilayahnya. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga dan merupakan negara dengan biodiversitas terbesar kedua setelah Brasil. Namun sangat disayangkan bahwa di balik kekayaan alam yang melimpah tersebut Indonesia masih banyak mengalami masalah-masalah lingkungan hidup yang bisa dibilang cukup parah. Masalah tersebut antara lain seperti masalah air bersih, polusi udara, penebangan liar.


Salah satu permasalahan paling menonjol khususnya di wilayah perkotaan ialah masalah sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan sebagainya. Dengan kata lain, semakin bertambah jumlah populasi manusia,

semakin banyak sampah yang dihasilkan dan lahan untuk membuang sampah tersebut tentunya harus semakin diperluas. Itulah yang menjadi permasalahan bangsa ini.


Salah satu masalah lingkungan di Indonesia adalah sampah. Saat ini Indonesia menjadi ranking kedua negara penyumbang sampah plastik di lautan. Ranking Indonesia dalam menyumbangkan sampah plastik ke laut hanya dikalahkan oleh China (Gambar 1). Rekor baru ini tentunya membuat kita prihatin dan sekaligus menjadi bukti masih rendahnya kesadaran masyarakat dan negara Indonesia dalam penggunaan dan pengelolaan sampah plastik. Dibutuhkan kearifan menggunakan peralatan berbahan plastik. Kesadaran pengelolaan sampah plastic harus dibangun dan ditingkatkan.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin tidak lepas dari sampah yang volumenya 600 ton per hari. Volume itu memang masih sedikit di bawah Palembang yang volumenya meningkat tajam dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari dan jauh di bawah Jakarta yang

menghasilkan sekitar 6.000 - 6.500 ton sampah per hari atau Pulau Bali 10.725 ton per hari (Gambar 2).



Gambar 1. Diagram permasalahan sampah di dunia



Gambar 2. Diagram permasalahan sampah di Indonesia

Masalah sampah diperparah oleh materi sampah yang berasal dari bahan tidak mudah terurai, yaitu plastik. Sampah plastic semakin menumpuk dan menimbulkan pencemaran serius. Kondisi ini disadari sebagian masyarakat dengan menumbuhkan upaya pengurangan sampah plastik. Kantong plastik baru dapat mulai terurai paling tidak selama lebih dari 20 tahun di dalam tanah. Jika kantong plastik itu berada di air, maka akan lebih sulit lagi terurai.

Kampanye diet kantong plastik yang dilakukan di 23 kabupaten/kota di Indonesia dinilai berhasil menurunkan penggunaan limbah plastik rumah tangga. Hasil evaluasi program diet kantong plastik menunjukkan volume penggunaan kantong plastik turun 25 hingga 80 persen di 23 kota/kabupaten.

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Indonesia yang membuat peraturan larangan penggunaan plastik di toko-toko besar. Melalui kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sejauh ini mampu mengurangi konsumsi penggunaan kantong plastik.

Berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin ternyata program pengurangan penggunaan kantong plastik berhasil menurunkan penggunaan kantong plastik di sejumlah retail yang ada di kota ini, bahkan cukup besar penurunannya mencapai 40 sampai 80 persen, yang berarti juga sampah plastik di kota Banjarmasin mengalami penurunan drastis. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari partisipasi berbagai lapisan masyarakat dan peran serta media baik cetak maupun elektronik untuk mempublikasikannya secara gencar, sehingga masyarakat mengetahui arti penting program pengurangan penggunaan kantong plastik.

Dampak ekonomi penggunaan kantong plastik sangat signifikan. Pra 1 Juni 2016 setiap toko maupun supermarket di kota Banjarmasin menerapkan kantong plastik berbayar dan biaya yang ditanggung masyarakat mencapai Rp.63.372.232, tetapi pasca 1 Juni 2016 saat diberlakukannya kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik tidak ada lagi biaya yang ditanggung masyarakat (Tabel 1).

Tabel 1. Rekapitulasi data penggunaan kantong plastik pada retail dalam rupiah

Nama Retail	Pra 1 Juni 2016 (Rp)	Pasca 1 Juni 2016 (Rp)
Hypermart	11.340.150	0
Depo gemilang	11.941.082	0
Gramedia (mall)	9.016.000	0
Gramedia (veteran)	8.750.000	0
Glow supermarket	8.000.000	0
Lima cahaya mart	5.075.000	0
Dewi minimarket	3.250.000	0
Lapan-lapan mart	3.000.000	0
Ana minimarket	3.000.000	0
Jumlah	63.372.232	0

2. METODE


Peneliti tertarik meneliti lebih jauh implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Tujuan penelitian diskriptif ini adalah mendapatkan informasi akurat terkait implementasi peraturan tersebut di kalangan masyarakat. Lokasi penelitian adalah Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin, lingkungan masyarakat, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kota Banjarmasin, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih kota Banjarmasin.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Teori Edward III, terdapat empat komponen yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Komponen itu adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1 Faktor Komunikasi

Menurut teori George C. Edward III ada 3 sub komponen komunikasi yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, yaitu sosialisasi (transmisi), kejelasan persoalan dan konsistensi. Peneliti akan mengaitkan ketiga sub komponen tersebut dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin.



Gambar 3. Model implementasi kebijakan Edward III

Dalam sebuah wawancara peneliti menemukan sebuah fakta bahwa bisa dilihat pada tahapan komunikasi baik sesama pelaksana kebijakan pemerintah ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Melalui sebuah wawancara dengan salah satu staf pegawai BLH, yang bernama Bapak Yandi Gunawan beliau memaparkan bahwa : *“Kalau untuk proses implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di kota Banjarmasin ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi dampak sampah terutama sampah plastik di kota Banjarmasin, dimana sasarannya ditujukan kepada masyarakat agar dapat mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja”*.

Penyampaian informasi mengenai implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin tersebut ini sudah secara maksimal memberitahukan kepada masyarakat sebagai sasaran utama dalam kebijakan, walaupun ketika pertama kali peraturan ini dikeluarkan banyak

masyarakat yang kebingungan ketika berbelanja harus memakai kantong apa, namun seiring terlaksananya kebijakan peraturan ini banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan larangan kantong plastik, akan tetapi hanya sebagian masyarakat yang mau membeli kantong ramah lingkungan dengan alasan bahwa harganya yang kurang terjangkau oleh masyarakat tersebut.

Foto dibawah merupakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup, yaitu melalui pamflet yang ditempel di Glow Supermarket dan disampingnya adalah baliho yang dipasang di daerah jalan Banua Anyar kota Banjarmasin



Gambar 4. Sosialisasi oleh Badan Lingkungan Hidup berupa baliho dan pamflet (Sumber: Dokumentasi 2017)

3.2 Faktor Sumber Daya

Keberadaan sumber daya menjadi kebutuhan mutlak agar tujuan kebijakan pemerintah dapat terealisasikan. Pencapaian tujuan akan ditentukan oleh kualitas dari sumber daya itu sendiri.

Hasil wawancara kepada pegawai Badan Lingkungan Hidup yaitu bapak Yandi Gunawan menyatakan :

“Kalau dari kami ini sejujurnya keterbatasan personil dalam pelaksanaan kebijakan ini, bahkan dalam pengawasan hanya saya sendiri, maka dari itu dari kami berharap dukungan dari masyarakat dalam hal pengawasan”

Pernyataan juga diungkapkan juga oleh bapak Zulkiflianoor selaku staf Badan Lingkungan Hidup kota Banjarmasin :

“...tugas dan fungsi BLH itu sendiri sebenarnya bukan hanya mengurus kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, akan tetapi kami juga kami fokuskan kepada pencemaran lingkungan, itu yang sangat kami monitori, terutama limbah, yang kita tau kan kota Banjarmasin ini kota

sungai, atas dasar itu kami sangat berusaha memonitori setiap ijin lingkungan, sehingga tugas kami terbagi-bagi dan berdampak pada keterbatasan pegawai”.

Dalam penelitian ini ada 3 indikator yang kemudian peneliti gabungkan menjadi 2 substansi pembahasan, yang mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini, dari 4 indikator yang diturunkan oleh teori Edward tersebut dengan alasannya Peraturan Pemerintah ini belum memasuki pada rencana anggaran atau fasilitas yang diperlukan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Adapun indikator yang lebih mencolok adalah, *pertama*, sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, *kedua*, sumber daya dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup kota Banjarmasin dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin. Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya manusia atau *staf* harus cukup baik secara jumlah maupun cakap dalam mengerjakan tugasnya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Walaupun aturan main pelaksanaan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, tetapi sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Pencapaian efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia harus diimbangi oleh keahlian atau kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber daya manusia tersebut pun harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Sumber daya manusia sebagai pelaku kebijakan sangat penting mengetahui informasi yang cukup. Informasi yang didapatkan tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan yang berlaku. Sumber daya manusia sebagai pelaku kebijakan juga harus mengetahui orang-orang lain yang terlibat implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor

18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Disamping itu juga sumber daya manusia sebagai pelaku kebijakan harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak cukupnya sumber daya berarti peraturan tidak akan bisa ditegakkan, pelayanan tidak disediakan, dan peraturan yang digunakan tidak bisa dikembangkan. Namun dalam mengatasi kendala tersebut Badan Lingkungan Hidup dapat menghimbau dan mengajak masyarakat dan juga pihak swasta/pengusaha ritel modern untuk ikut membantu dalam proses mengawasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan menyediakan layanan *Call Center*.

Sumber daya manusia dalam implementasi sebuah kebijakan selain harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Sumber daya yang ada harus seimbang antara ketepatan dan kelayakan yaitu antara jumlah *staf* yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ditanganinya.

Berdasarkan wawancara peneliti menilai bahwa keberadaan sumber daya manusia dan lainnya yang diberikan sangat masih kurang karena adanya faktor kepentingan antara masing-masing dalam menilai implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Sedangkan masyarakat diharapkan memiliki peran yang penting dalam pengawasan.

3.3 Faktor Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. Mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran, komitmen, demokratis, kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh. Disposisi

yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Kemudian lanjut bapak Yandi Gunawan beliau mengatakan bahwa :

“Kalau dalam pelaksanaan pasti lah perlu pengawasan ya berdasarkan staf dari kami sangat kurang, jadi kami mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di kota Banjarmasin ini, jadi misalkan masyarakat melihat di tempat ritel belanja masih menggunakan kantong plastik ya foto saja, kemudian laporkan ke kami maka akan kami tindak lanjuti, apa bila itu terbukti akan kami berikan surat teguran”

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pasti akan ditemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi berjalannya Kebijakan ini seperti yang dijelaskan oleh staf BLH :

“biasanya kendala hanya di staf saja, kami sangat kekurangan ketika kami ingin merekrut tenaga honorer juga tidak bisa karena peraturan untuk penarikan tenaga honorer ini belum keluar, kalau ini berupa Peraturan Daerah kami bisa saja menyerahkan ke Satpol PP untuk mengawasi dan juga penegakannya tetapi ini kan hanya Peraturan Walikota saja jadi dalam mengatasi itu ya kami mengajak kembali masyarakat untuk sama-sama mengawasi jalannya kebijakan ini, yang lainnya tidak ada kendala”

Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang berhasil bisa saja gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan dari kebijakan itu juga merupakan hal yang penting. Implementor juga mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

Dengan memperhatikan kronologis dari keluarnya implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sudah mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti memahami bahwa keluarnya implementasi

kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat, hal ini juga tidak lepas dari tugas setelah dilaksanakannya yaitu mulai dari pengawasan sehingga tidak terjadi hal-hal yang melanggar dari pada implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Bahkan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sering menemui hambatan, seperti halnya di dalam Badan Lingkungan Hidup ditemukan hambatan seperti kekurangan personel ketika mengawasi dan memonitori kebijakan ini sehingga para pegawai harus bekerja keras dalam menajalankan kebijakan ini, walaupun dari pihak BLH tetap konsisten terhadap kebijakan ini dengan tujuan agar bermanfaat dalam upaya mengurangi sampah plastik di kota Banjarmasin, kemudian dari segi masyarakat yang harus menerima kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini bisa saja mematuhi kebijakan ini akan tetapi dari beberapa pengakuan masyarakat yang terkendala ketika membawa barang belanjaan mereka, karena sebagai pengganti kantong plastik seperti kantong ramah lingkungan yang ada dikenakan biaya sehingga itu yang menjadi beban bagi masyarakat.

Dalam hal itu sebaiknya dibuatlah solusi bersama agar antara pemerintah dan masyarakat dan ritel terkait merasa nyaman ketika kebijakan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini dilaksanakan.

3.4 Faktor Struktur Birokrasi

Sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus memiliki komitmen dan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting: pertama, struktur organisasi SOP dan kedua, mekanisme berkaitan dengan pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi baik secara horizontal, diagonal, maupun secara vertikal.

Organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Hal ini berpeluang terjadinya distorsi komunikasi yang

akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan

Pernyataan juga disampaikan oleh kepala staf Bagian Pengawasan dan Pengendalian bapak Zulkiflianoor, "*Badan Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan diberikan amanah mengelola dan memantau kualitas lingkungan hidup di Kota Banjarmasin memiliki potensi yang jika dikelola dengan baik maka akan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan kualitas lingkungan yaitu peningkatan kualitas udara, air dan tanah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelaksanaan izin gangguan (HO). Sehingga dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pegawai terbagi dalam beberapa bagian salah satunya kebijakan kantong plastik*".

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks. Adanya perubahan yang tidak diinginkan (perubahan-perubahan yang tidak seperti biasanya) menciptakan kebingungan yang semua itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bagian yang terpenting dalam organisasi kebijakan adalah adanya SOP. Kegunaan SOP merupakan suatu pedoman tertulis yang dipergunakan untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar organisasi yang dijalankan efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terealisasi.

Struktur birokrasi pada Badan Lingkungan Hidup ini sudah bagus akan tetapi masalah terdapat pada keterbatasan sumberdaya manusia sehingga fungsi dari setiap komponen yang ada di dalam struktur hanya berjalan apa adanya dan memaksa staf-staf yang lain bekerja keras. Dalam pengawasan, Walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sehingga dalam proses berjalannya kebijakan Peraturan Walikota ini akan terlaksana dengan baik seiring dengan tugas dan fungsi dari BLH yang sudah dibentuk tim khusus dalam mengawasi kebijakan Peraturan Walikota ini bahkan lebih baik agar Peraturan Walikota ini dinaikkan menjadi Peraturan Daerah kota Banjarmasin.

4. SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sudah berjalan efektif walau tidak lepas dari kendala-kendala yang masih harus diperbaiki, seperti segi pelaksana (Badan Lingkungan Hidup) yang terkait dengan jumlah staf yang masih sangat kurang, segi penerima (masyarakat) yang masih keberatan dengan tas ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik.

Indikator bahwa implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dapat berjalan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor komunikasi. Peran BLH sangat penting. Aparatur pelaksana bisa mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing dan mengetahui isi jelas dari implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sehingga dapat menyosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan.
- b. Faktor sumber daya. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa sumber daya dan perangkat organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal dari segi jumlah staf yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam memantau langsung implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kemudian dalam rangka menciptakan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi peraturan ini, pihak BLH masih belum menyediakan layanan pengaduan (*Call Center*) apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan tersebut.
- c. Faktor Disposisi. Sikap tegas dan konsistensi pelaksana diperlukan dalam penegakan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, sehingga penegakan peraturan tersebut dapat berkelanjutan. Ada baiknya jika Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Kota, agar pengawasannya dapat dibantu oleh Satpol PP Kota.
- d. Faktor Struktur Birokrasi. Instansi pelaksana, alur, dan mekanisme kebijakan Peraturan

Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik serta alur dan mekanismenya sudah jelas dalam peraturan tersebut. Namun pelaksana belum bisa berperan leluasa karena faktor utama dalam struktur birokrasi BLH dan jumlah staf yang minim menjadi kendala. Para pegawai bekerja keras agar implementasi segi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik berjalan dengan baik. SKPD yang bertugas mengawasi Peraturan Walikota ini harus dibentuk.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada keluarga tercinta yang memberikan support tiada henti kepada peneliti, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Banjarmasin atas bantuan dan kerjasama yang baik selama masa penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat atas kesempatannya kepada saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 2017 kali ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson James E, 1984. *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Wiston, New York.
- Darmawan AD. 2016 *Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi Deskriptif Kualitatif tentang Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Kalangan Ibu Rumah Tangga Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan*.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Jones CO. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. CV. Rajawali. Jakarta
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Manik KES. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan, Jakarta.
- Meleong LJ. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nugroho R. 2012. *Public Policy* Edisi 4. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Izin Lingkungan Hidup*.
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik*.
- Prawira CY. 2016. *Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung*.
- Subarsono AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto E. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Supardi.1984. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Alumni., Bandung
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Wahab SA. 2008. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta
- Widhiarti E. 2016. *Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Kota Surakarta (Studi Analisis isi Perbandingan Pemberitaan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Kota Surakarta. Harian Solopos dan Harian Joglosemar Periode 21 Desember 2015 - 21 Maret 2016)*.
- Winarno B. 2002. *Kebijakan Publik; Teori dan Proses (Edisi revisi)*. Media Presindo .Yogyakarta
- Winarno B. 2014 *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS (Centre of Academic Publishing Service). Yogyakarta.